

**ANALISIS PELAKSANAAN FUNGSI PT ANGKASA PURA II
(PERSERO) CABANG BANDAR UDARA INTERNASIONAL
MINANGKABAU SEBAGAI
WAJIB PUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI**

TUGAS AKHIR

*Diajukan sebagai salah Satu persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya
jenjang studi Diploma III pada Program Studi Akuntansi*



**RESTI KURNIA ILLAHI
2011/1109112**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI DIPLOMA III
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2014**


PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS PELAKSANAAN FUNGSI PT. ANGKASA PURA II
(PERSERO) CABANG BANDAR UDARA INTERNASIONAL
MINANGKABAU SEBAGAI WAJIB PUNGUT
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI**


Nama : Resti Kurnia Illahi
BP/NIM : 2011/1109112
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Padang, Agustus 2014

Diketahui Oleh
Koordinator Program Diploma III


Perengki Susanto, SE, M.Sc
NIP. 19810404 200501 1002

Disetujui Oleh
Pembimbing


Charoline Cheisvianny, SE, M.Ak, Ak
NIP.19801019 200604 2002

PENGESAHAN TUGAS AKHIR




**ANALISIS PELAKSANAAN FUNGSI PT. ANGKASA PURA II
(PERSERO) CABANG BANDAR UDARA INTERNASIONAL
MINANGKABAU SEBAGAI WAJIB PUNGUT
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI**

Nama : Resti Kurnia Illahi
BP/NIM : 2011/1109112
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi

**Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir
Prodi Akuntansi (DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang**

Padang, Agustus 2014

Tim Penguji,

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak, Ak	
Anggota	Herlina Helmy, SE, M.S.Ak, Ak	
Anggota	Nayang Helmayunita, SE, M.Sc	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Resti Kurnia Illahi
NIM/Tahun Masuk : 1109112/2011
Tempat Lahir : Halaban
Tanggal Lahir : 08 Agustus 1993
Program Studi : DIII Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Keuangan
Fakultas : Ekonomi
Judul Tugas Akhir : **Analisis Pelaksanaan Fungsi PT Angkasa Pura II (Persero) Cabang Bandar Udara Internasional Minangkaau Sebagai Wajib Pungut Pajak Pertambahan Nilai**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya Tulis/Tugas Akhir saya ini adalah asli dan sepanjang pengetahuan saya belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Ahli Madya).
2. Karya Tulis ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Pembimbing.
3. Dalam Karya Tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya Tulis/Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani Asli oleh Pembimbing, Tim Penguji, dan Ketua Program Studi.

Padang, Agustus 2014
Yang Menyatakan,



Resti Kurnia Illahi
NIM/BP. 1109112/2011

ABSTRAK

Resti Kurnia Illahi, 1109112/2011: “Analisis Pelaksanaan Fungsi PT. Angkasa Pura II (Persero) Cabang Bandar Udara Internasional Minangkabau Sebagai Wajib Pungut Pajak Pertambahan Nilai”

Pembimbing :Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak, Ak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini ialah penelitian deskriptif. Metode penelitian tugas akhir ini berupa penelitian studi lapangan yang dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan kuesioner langsung ke instansi terkait. Penelitian dilaksanakan pada PT. Angkasa Pura II (Persero) Cabang Bandar Udara Internasional Minangkabau yang beralamat di Jalan Mr. Sutan M. Rasyid Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.

Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa PT. Angkasa Pura II (Persero) belum melakukan pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.03/2012, ini terbukti dengan Faktur Pajak yang diterbitkan oleh rekanan atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tidak dibubuhi cap Disetor Tanggal” dan tidak ditandatangani oleh PT Angkasa Pura II (Persero) selaku Wajib Pungut.Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai adalah Faktur Pajak yang sudah kadaluarsa lewat dari satu bulan atau lewat dari batas akhir pembayaran pajak dan saat pemisahan SSP.

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Warahmatullaahiwabarakatuh

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini dengan judul ***“Analisis Pelaksanaan Fungsi PT. Angkasa Pura II (Persero) Cabang Bandar Udara Internasional Minangkabau Sebagai Wajib Pungut Pajak Pertambahan Nilai”***.

Tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar ahli madya pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak, Ak selaku Pembimbing Tugas Akhir yang telah membantu dan membimbing penulis hingga Tugas Akhir ini selesai.

Penyelesaian Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dekan dan Bapak/Ibu Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Ketua dan Ibu Sekretaris Program Studi Akuntansi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

3. Ibu Salma Taqwa, SE, M.Si selaku Pembimbing Akademik.
4. Pustakawan/wati perpustakaan Universitas Negeri Padang
5. Kepada ayahanda dan ibunda serta keluarga besar yang telah membantu dan memberikan dukungan moril dan materil.
6. Rekan-rekan seperjuangan yang telah membantu dalam penulisan Tugas Akhir ini.
7. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulisan Tugas Akhir ini.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan Tugas Akhir ini dan penulis berharap Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya.

Wa'alaikumsalam Warrahmatullahiwabarakatuh.

Padang, Juli 2014

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. LatarBelakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pajak	6
1. Pengertian Pajak.....	6
2. Fungsi Pajak	7
3. Jenis Pajak.....	8
B. Pajak Pertambahan Nilai	10
1. Pengertian Pajak Pertamabahan Nilai	10
2. Subjek Pajak Pertambahan Nilai	11
3. Objek Pajak Pertambahan Nilai	12
4. Dasar Pengenaan Pajak	13
5. Pajak Masukan dan Pajak Keluaran	14
6. Ketentuan Pengkreditan Pajak Masukan.....	14
7. Faktur Pajak.....	15
C. Wajib Pungut.....	16
1. Wajib Pungut PPN	16
2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai	16
3. Mekanisme Pengenaan Pajak	17
4. Syarat Terutang PPN.....	18
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN	
A. Bentuk Penelitian	19
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	19
C. Rancangan Penelitian	20

1. Tahapan Penelitian	20
2. Prosedur Penelitian	21
3. Objek Penelitian	21
4. Sumber Data.....	22
5. Teknik Analisis	23
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Gambaran Perusahaan	24
1. Sejarah Umum PT Angkasa Pura II (Persero)	24
2. Sejarah Singkat Bandar Udara Internasional Minangkabau	26
3. Struktur Organisasi	29
B. Pembahasan	38
1. Pelaksanaan Pemungutan PPN PT Angkasa Pura II (Persero)	39
2. Kendala-kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Pemungutan PPN oleh PT Angkasa Pura II (Persero).....	44
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	47
B. Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR

1. Struktur Organisasi PT Angkasa Pura II (Persero) Bandar Udara Internasional
Minangkabau..... 31

DAFTAR TABEL

TABEL

1. Daftar rekanan PT Angkasa Pura II (Persero).....	22
2. Hasil Pembahasan Kuesioner rekanan PT Angkasa Pura II (Persero) .	38
3. Tanggal Penyetoran PPN Tahun 2013	43

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Surat Izin Observasi
2. Faktur Pajak
3. Surat Setoran Pajak

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang diharapkan dapat mengurangi ketegantungan Indonesia terhadap hutang luar negeri. Negara membutuhkan dana pembangunan yang besar untuk membiayai segala keperluannya. Pengeluaran utama Negara adalah untuk pengeluaran rutin seperti biaya pegawai, subsidi, utang, bunga dan cicilannya yang dipenuhi dari penerimaan dalam negeri yang berupa penerimaan sektor migas (minyak dan gas) dan non migas (pajak dan non pajak).

Salah satu jenis pajak yang kita kenal adalah Pajak Pertambahan Nilai, yaitu Pajak yang dikenakan atas setiap pembelian Barang Kena Pajak dan pemanfaatan Jasa Kena Pajak baik di dalam wilayah Indonesia maupun dari luar daerah Pa-bean. Apabila dilihat dari sejarahnya, Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. Alasan penggantian ini karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan Negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.

Menurut Undang-Undang 42 Tahun 2009 dalam Pasal 1, Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendaharawan pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyeter,

dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendaharawan Pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah tersebut.

Dahulu pernah ada ketentuan yang menunjuk BUMN sebagai Pemungut PPN yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 547/KMK.04/2000, namun sejak 1 Januari 2004 Penunjukan BUMN sebagai Pemungut PPN dicabut dengan berlakunya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003, yang disebabkan karena keluhan mitra-mitra bisnis BUMN. Perusahaan Rekanan BUMN merasa sistem pemungutan pajak oleh BUMN mempersulit arus kas pada perusahaan tersebut. Namun mulai 1 Juli 2012 Pemerintah memutuskan kembali menunjuk BUMN sebagai pemungut pajak karena semakin banyak Rekanan bisnis BUMN tidak menyetorkan PPN yang telah dibayarkan. Tujuan dari penunjukan BUMN sebagai Pemungut PPN adalah agar bisa mengamankan pendapatan Pemerintah dari aktivitas bisnis BUMN yang mencapai 15% dari total penerimaan pajak. Kewajiban tersebut diatur Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 tentang Penunjukan BUMN sebagai Pemungut PPN dan PPnBM dan berlaku wajib pada 1 Juli 2012.

Terkait penunjukan BUMN sebagai Pemungut PPN melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012, maka tanggal 16 Agustus 2012 Menteri Keuangan melakukan penyempurnaan dengan menambahkan atau mengurangi beberapa ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor

136/PMK.03/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012.

PT. Angkasa Pura II (Persero) Cabang Bandar Udara Internasional Minangkabau merupakan perusahaan BUMN yang kegiatannya di bidang jasa pengelolaan dan pelayanan jasa kebandarudaraan. Saat diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.03/2012, PT. Angkasa Pura II (Persero) ditunjuk sebagai Pemungut PPN Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan kepada PT. Angkasa Pura II (Persero) baik itu Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenai PPN wajib dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh BUMN selaku pihak Pemungut. Dalam hal ini ketika PT. Angkasa Pura II (Persero) melakukan pembelian Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dari Pengusaha Kena Pajak, baik badan maupun Perseorangan yang dinamakan Pajak Masukan, pihak PT. Angkasa Pura II (Persero) wajib untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang telah ia pungut tersebut sesuai dengan tata cara yang berlaku dalam Perundang-undangan perpajakan Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas mendorong penulis untuk mengadakan penelitian di PT. Angkasa Pura II (Persero) Cabang Bandar Udara Internasional Minangkabau dengan mengambil judul “ **Analisis Pelaksanaan Fungsi PT. Angkasa Pura II (Persero) Cabang Bandar Udara Internasional Minangkabau Sebagai Wajib Pungut Pajak Pertambahan Nilai**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Angkasa Pura II (Persero) Cabang Bandar Udara Internasional Minangkabau?
2. Apakah Kendala-kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai oleh PT. Angkasa Pura II (Persero)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang telah dilakukan pada PT. Angkasa Pura II (Persero) Cabang Bandar Udara Internasional Minangkabau adalah:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Angkasa Pura II (Persero) Cabang Bandar Udara Internasional Minangkabau.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai oleh PT. Angkasa Pura II (Persero)?
3. Untuk menganalisis PT. Angkasa Pura II (Persero) Cabang Bandar Udara Internasional Minangkabau telah melakukan Wajib Pungut Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.03/2012.

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk menambah pengetahuan, wawasan dan gambaran yang lebih jelas mengenai pemungutan Pajak Pertambahan Nilai.
2. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Program Diploma III Fakultas Ekonomi UNP.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian atas pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Angkasa Pura II (Perseo) Cabang Bandar Udara Internasional Minangkabau, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. PT Angkasa Pura II (Perseo) belum melakukan pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.03/2012, ini terbukti dengan Faktur Pajak yang diterbitkan oleh rekanan atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tidak dibubuhi cap Disetor Tanggal” dan tidak ditandatangani oleh PT Angkasa Pura II (Perseo) selaku Wajib Pungut.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan wawancara adalah Faktur Pajak yang sudah kadaluarsa lewat dari satu bulan atau lewat dari batas akhir pembayaran pajak dan saat pemisahan SSP.

B. Saran

Berdasarkan analisis dan kesimpulan yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran untuk direkomendasikan kepada PT Angkasa

Pura II (Persero) Cabang Bandar Udara Internasional Minangkabau antara lain sebagai berikut:

1. Sebaiknya PT Angkasa Pura II (Persero) dalam pelaksanaan pemungutan serta penyetoran dan pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.03/2012 tentang PPN, maka perusahaan harus memperhatikan lagi kepatuhan terhadap peraturan dan sebisa mungkin menghindari kelalaian manusia.
2. Untuk dapat mempertahankan kualitas dan kuantitas pada PT. Angkasa Pura II cabang BIM maka perlu ditingkatkan lagi sumber daya manusianya pada divisi keuangan khususnya bagian pajak, supaya tidak mengalami kesalahan dalam melakukan pelaksanaan pemungutan PPN

DAFTAR PUSTAKA

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Edisi kesepuluh. Buku satu. Jakarta: Salemba Empat.

Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi keenam. Jakarta: Salemba Empat.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Agustinus, Sony & Isnianto Kurniawan. 2011. *Faktur Pajak dan SPT Masa PPN*. Yogyakarta: Penerbit Andi

Dr. St. Dwiwarso Utomo, S.E., M. Kom., Akt, Yulita Setiawanta, S.E., M.Si., Agung Yulianto, S.E., M.Si., Akt. 2011. *Perpajakan Aplikasi dan Terapannya*. Yogyakarta: Penerbit Andi

Sukardji, Untung. 2000. *Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta: Rajawali Pers

Waluyo. 2008. *Akuntansi Pajak*. Edisi kesatu. Jakarta: Salemba Empat

Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000. *Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009. *Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*.